

DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
2016

BAB I

INFORMASI UNIT ORGANISASI


A. Nama Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

B. Tugas dan Fungsi
Tugas

Fungsi

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
4. Perumusan kebijakan teknis di bidang di bidang pengembangan Budaya Politik.
5. Pelaksanaan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan Kebangsaan.
6. Pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional.
7. Pelaksanaan pembinaan Kewaspadaan dini
8. Pelaksanaan Penanganan masalah situasi daerah.
9. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi politik.
10. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
11. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
12. Pembinaan terhadap UPT Badan.

C. Peta Jabatan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng



D. Fungsi-Fungsi Jabatan

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
4. Perumusan kebijakan teknis di bidang di bidang pengembangan Budaya Politik.
5. Pelaksanaan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan Kebangsaan.
6. Pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional.
7. Pelaksanaan pembinaan Kewaspadaan dini
8. Pelaksanaan Penanganan masalah situasi daerah.
9. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi politik.
10. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
11. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
12. Pembinaan terhadap UPT Badan.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

A. Tabel Inventarisasi Fungsi Organisasi

Tugas Organisasi	Fungsi Kerja Organisasi
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik	<p>Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan.</p> <p>Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional</p> <p>Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Budaya Politik.</p> <p>Pelaksanaan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan Kebangsaan.</p> <p>Pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional.</p> <p>Pelaksanaan pembinaan Kewaspadaan dini</p> <p>Pelaksanaan Penanganan masalah situasi daerah.</p> <p>Pelaksanaan pemberdayaan organisasi politik.</p> <p>Pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.</p> <p>Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.</p> <p>Pembinaan terhadap UPT Badan.</p>

B. Identifikasi Unit Kompetensi

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
1	2	3	4
1	Kepala Badan	<p>Menyusun rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.</p> <p>Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Kesatuan Bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.</p> <p>Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya.</p> <p>Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.</p> <p>Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.</p> <p>Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p> <p>Melaksanakan pengelolaan tatausaha, keuangan, dan asset di lingkungan Badan.</p> <p>Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan.</p> <p>Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional</p> <p>Melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.</p>	<p>Menyusun rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p> <p>Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Kesatuan Bangsa dan politik.</p> <p>Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan.</p> <p>Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.</p> <p>Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.</p> <p>Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan.</p> <p>.</p> <p>Menilai prestasi kerja bawahan.</p> <p>.</p> <p>Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan kepegawaian.</p> <p>Melaksanakan pengelolaan tatausaha, keuangan, dan asset.</p> <p>Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan.</p> <p>Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional</p> <p>Melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.</p>

		<p>Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional</p> <p>Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini;</p> <p>Melaksanakan penanganan masalah situasi daerah</p> <p>Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik;</p> <p>Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;</p> <p>Melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan.</p> <p>Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan Bidang dan permasalahannya;</p> <p>Mengevaluasi dan membuat laporan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;</p> <p>Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>	<p>Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional</p> <p>Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini;</p> <p>Melaksanakan penanganan masalah situasi daerah</p> <p>Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik;</p> <p>Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;</p> <p>Melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan.</p> <p>Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan Bidang dan permasalahannya;</p> <p>Mengevaluasi dan membuat laporan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;</p>
--	--	--	---

C. Unit-Unit Kompetensi

No	Unit Kompetensi
1	Menyusun rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2	Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Kesatuan Bangsa dan politik.
3	Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan.
4	Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.
5	Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
6	Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan.
7	Menilai prestasi kerja bawahan.
8	Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan kepegawaian.
9	Melaksanakan pengelolaan tatausaha, keuangan, dan asset.
10	Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan.
11	Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
12	Melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.

13	Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional
14	Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini;
15	Melaksanakan penanganan masalah situasi daerah
16	Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik;
17	Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
18	Melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan.
19	Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan Bidang dan permasalahannya;
20	Mengevaluasi dan membuat laporan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

D. Perumusan Standar Kompetensi Teknis

1. Menyusun rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Menyusun rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam menyusun rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan penyusunan rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	Panduan Penilaian		1. Pengetahuan: menguasai teori penyusunan rencana kegiatan, tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik data program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kebijakan Bupati tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, menyusun rencana kegiatan 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Menghimpun data, program dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.	1	Data program dan kebijakan yang ditetapkan Bupati dihimpun dan dibaca
	2	Menjabarkan program menjadi kegiatan.	1	Program dan kebijakan yang dihimpun dijabarkan menjadi kegiatan
	3	Menentukan target kerja dan mengalokasikan anggaran biaya.	1 2	Target kerja ditentukan Anggaran biaya dialokasikan
	4	Menyusun draft rencana kegiatan dan mengajukan kepada pihak terkait untuk mendapat persetujuan	1 2	Draft rencana kegiatan disusun Draft rencana kegiatan dimintakan persetujuan
	5	Memfinalisasi dan menetapkan rencana kegiatan	1 2	Rencana kegiatan difinalisasi Rencana kegiatan ditetapkan

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

2. Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan perumusan kebijakan teknis operasional dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.	
5	Panduan Penilaian		1. Pengetahuan: menguasai teori perumusan kebijakan teknis operasional 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, membuat Standar Operasional Prosedur kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengidentifikasi dan merinci semua program dan kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Semua program dan kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dirinci dan diidentifikasi
	2	Menyusun Standar Operasional Prosedur semua kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	2	Semua kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibuat SOP
	3	Mensosialisasikan SOP untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3	SOP semua kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik disosialisasikan kepada bawahan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

3. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahan.	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memimpin dan mengkoordinasikan bawahan.	
5	Panduan Penilaian		1. Pengetahuan: menguasai teori memimpin dan mengkoordinasikan bawahan 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, membuat petunjuk teknis, membuat disposisi, memimpin rapat. 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Merinci setiap tugas bawahan	1	Setiap tugas bawahan dirinci
	2	Memotivasi dan menggerakkan bawahan untuk menyelesaikan tugas	2	Bawahan dimotivasi dan digerakkan untuk menyelesaikan tugas

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

4. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.	
5	Panduan Penilaian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: menguasai teknik memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, membuat petunjuk teknis, membuat disposisi, memimpin rapat. 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati. 	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan	1	Pelaksanaan tugas bawahan dikontrol
	2	Memberi petunjuk dan membimbing bawahan untuk menyelesaikan tugas sesuai SOP	2	Bawahan diberi petunjuk dan dibimbing dalam pelaksanaan tugasnya.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

5. Mengatur dan mendistribusikan tugas

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Mengatur dan mendistribusikan tugas	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam mengatur dan mendistribusikan tugas.	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengatur dan mendistribusikan tugas.	
5	Panduan Penilaian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: menguasai teknik mengatur dan mendistribusikan tugas. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, mengidentifikasi jenis tugas, membuat uraian tugas, membuat disposisi. 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati. 	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Merinci dan mengidentifikasi semua tugas yang ada	1	Semua tugas dirinci dan diidentifikasi
	2	Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jenis tugas dan permasalahannya	2	Tugas-tugas didistribusikan kepada bawahan sesuai jenis tugas dan permasalahannya

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

6 Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan..	
5	Panduan Penilaian		1. Pengetahuan: menguasai teknik memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, membaca cepat dan teliti, mencocokkan hasil kerja dengan petunjuk kerja, memberikan umpan balik.. 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Membaca, mengamati, memeriksa hasil kerja bawahan	1	Hasil kerja bawahan dibaca, diamati, diperiksa
	2	Mencocokkan kesesuaian hasil kerja bawahan dengan petunjuk kerja	2	Hasil kerja bawahan dicocokkan dengan petunjuk kerja untuk mengetahui kesesuaian atau ketidak sesuaian.
	3	Memberi tanda hasil kerja bawahan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja	3	Hasil kerja bawahan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja diberi tanda
	4	Merekomendasikan perbaikan hasil kerja bawahan yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja	4	Hasil kerja bawahan yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja direkomendasikan untuk diperbaiki.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

7 Menilai prestasi kerja bawahan

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Menilai prestasi kerja bawahan	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam menilai prestasi kerja bawahan.	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menilai prestasi kerja bawahan..	
5	Panduan Penilaian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: menguasai teknik menilai prestasi kerja bawahan. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, membaca cepat dan teliti, mengamati perilaku secara cermat, menetapkan standar kerja mencocokkan hasil kerja dengan standar kerja, memberikan nilai. 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati. 	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Menetapkan standar kerja bawahan	1	Standar kerja bawahan ditetapkan
	2	Memeriksa hasil kerja bawahan	2	Hasil kerja bawahan diperiksa
	3	Membandingkan hasil kerja bawahan dengan standar kerja yang sudah ditetapkan	3	Hasil kerja bawahan dibandingkan dengan standar kerja yang ditetapkan
	4	Memberi nilai hasil kerja bawahan sesuai capaian atas standar yang ditetapkan.	4	Hasil kerja bawahan dinilai sesuai capaian terhadap standar kerja.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

8 Melaksanakan pembinaan organisasi tata laksana dan kepegawaian

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Melaksanakan pembinaan organisasi tata laksana dan kepegawaian	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Melaksanakan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian.	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana, dan kepegawaian.	
5	Panduan Penilaian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: menguasai peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tata laksana, dan kepegawaian.. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tata laksana dan kepegawaian... 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati. 	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Menguasai peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian dibaca. 1.2 Peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian dikuasai 	
	2	Menugaskan unit organisasi/bagian yang membidangi untuk melaksanakan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan	2	Pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian didelegasikan kepada unit/bagian yang membidangi
	3	Memonitor pelaksanaan tugas pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan	3	Pelaksanaan tugas pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian dimonitor agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	4	Memberi petunjuk dan membina unit/bagian pengelola organisasi, tatalaksana dan kepegawaian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	4	Pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian diarahkan dan dibina agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	5	Mempertanggungjawabkan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.		Pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

9 Melaksanakan pengelolaan keuangan, dan tata usaha dan aset di lingkungan badan

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Melaksanakan pengelolaan keuangan, dan tata usaha dan aset di lingkungan badan	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, tata usaha dan aset di lingkungan Badan	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pengelolaan keuangan, tata usaha dan aset di lingkungan Badan.	
5	Panduan Penilaian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: menguasai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, tata usaha dan aset. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, tata usaha dan aset.. 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati. 	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Menguasai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, tata usaha dan ase.	1.1	Peraturan perundang-undangan tentang pengeolloan keuangan, tata usaha n aset dibaca..
			1.2	Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, dan tata usaha barang milik pemerintah dikuasai.
	2	Mendelegasikan tugas pengelolaan keuangan, tata usaha dan aset kepada unit/bagian yang membidangi.	2	Tugas pengelolaan keuangan, tata usaha dan aset didelegasikan kepada unit/bagian yang membidangi.
	3	Memonitor pengelolaan keuangan, tata usaha dan aset agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	3	Pengelolaan keuangan, tata usaha dan aset dimonitor agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	4	Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, tata usaha dan aset sesuai peraturan perundang-undangan	4	Pengelolaan keuangan, tata usaha dan aset dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

10 Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan.

No	Komponen kompetensi		Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi		Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Prosedur, teknik melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan. Keterampilan : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja
	1	Mengidentifikasi nilai-nilai kebangsaan	Nilai-nilai kebangsaan, diidentifikasi
	2	Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

11 Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional.	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional.	
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Teknis melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional. Keterampilan : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional.		Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

12 Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya politik.

No	Komponen kompetensi		Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi		Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya politik
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya politik
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya politik.
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Teknik melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya politik. Keterampilan : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya politik. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja
	1	Menginventarisasi budaya politik	Budaya politik, diinventarisasi
	2	Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya politik.	Perumusan kebijakan teknis di bidang budaya politik, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

13 Melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.

No	Komponen kompetensi		Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi		Melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Prosedur, teknik melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan. Keterampilan : Melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja
	1	Mengidentifikasi nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.	Nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan, diidentifikasi
	2	Melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan	Pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

14 Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional.

No	Komponen kompetensi		Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi		Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pembinaan ketahanan nasional.
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pembinaan ketahanan nasional.
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Teknik melaksanakan pembinaan ketahanan nasional. Keterampilan : Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja
	1	Mengidentifikasi permasalahan ketahanan nasional	Permasalahan ketahanan nasional, diidentifikasi
	2	Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional.	Pembinaan ketahanan nasional, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

15 Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini.

No	Komponen kompetensi		Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi		Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini.
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini.
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Teknik melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini. Keterampilan : Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja
	1	Mengidentifikasi permasalahan kewaspadaan dini	Permasalahan kewaspadaan dini, diidentifikasi
	2	Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini	Pembinaan kewaspadaan dini, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

16 Melaksanakan penanganan masalah situasi daerah.

No	Komponen kompetensi		Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi		Melaksanakan penanganan masalah situasi daerah
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan penanganan masalah situasi daerah.
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan penanganan masalah situasi daerah..
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Metode melaksanakan penanganan masalah situasi daerah. Keterampilan : Melaksanakan penanganan masalah situasi daerah. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja
	1	Mengidentifikasi masalah situasi daerah	Masalah situasi daerah, diidentifikasi
	2	Melaksanakan penanganan masalah situasi daerah	Penanganan masalah situasi daerah, dikoordinasikan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

17 Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik.

No	Komponen kompetensi		Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi		Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik.	
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik..	
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Strategi melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik. Keterampilan : Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengidentifikasi permasalahan organisasi politik		Permasalahan organisasi politik, diidentifikasi
	2	Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik		Pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik, sesuai permasalahannya, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

18 Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

No	Komponen kompetensi		Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi		Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Strategi melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Keterampilan : Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja
	1	Mengidentifikasi permasalahan organisasi kemasyarakatan	Permasalahan organisasi kemasyarakatan, diidentifikasi
	2	Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.	Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

19 Melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan.

No	Komponen kompetensi		Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi		Melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan.
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan.
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Strategi melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan. Keterampilan : Melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja
	1	Mengidentifikasi permasalahan UPT Badan	Permasalahan UPT Badan, diidentifikasi
	2	Melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan	Pembinaan terhadap UPT Badan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

20 Mengadakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan permasalahannya.

No	Komponen kompetensi		Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi		Mengadakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan permasalahannya.
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam mengadakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan permasalahannya.
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengadakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan permasalahannya.
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Prosedur, teknik mengadakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan permasalahannya. Keterampilan : Mengadakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan permasalahannya. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja
	1	Mengidentifikasi permasalahan di bidang tugas	Permasalahan di bidang tugas, diidentifikasi
	2	Menentukan instansi lain yang perlu diajak koordinasi	Instansi lain yang perlu diajak koordinasi, ditentukan
	3	Mengadakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan permasalahannya	Koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan permasalahannya, dilakukan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus

: ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator

: ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan

: Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

21 Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada Bupati melalui Sekda.

No	Komponen kompetensi		Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi		Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada Bupati melalui Sekda.
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada Bupati melalui Sekda.
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada Bupati melalui Sekda.
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : Prosedur, teknik melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada Bupati melalui Sekda. Keterampilan : Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada Bupati melalui Sekda. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja
	1	Mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan di bidang tugas	Data pelaksanaan kegiatan di bidang tugas, dikumpulkan, dianalisis
	2	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas	Laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas, disusun
	3	Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada Bupati melalui Sekda.	Pelaksanaan kegiatan di bidang tugas, dilaporkan, kepada Bupati melalui Sekda

Tanggal ditetapkan:
Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

E. Kualifikasi Kompetensi Jabatan

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Lainnya	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	Kepala Badan	Mengoperasikan MS-Word	Menguasai data, program dan kebijakan Bupati dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Menguasai Tusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Membuat laporan kegiatan di bidang tugas	S2 Ilmu Hukum, Politik, Pemerintahan	Diklatpim Tk II	Dua tahun Eselon III